

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip dari buku mahrus ali memiliki definisi yaitu perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dan memiliki tuntutan atau hukuman berupa pidana teruntuk barangsiapa pelaku yang melakukan larangan yang telah diatur.¹ Kemudian, masih dalam buku yang sama, Roeslan Shaleh menyatakan bahwasannya perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang menurut aturan sebuah perbuatan terlarang.²

Perbuatan pidana sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Selain diatur didalam KUHP, perbuatan pidana diatur dalam Undang-Undang (UU) lainnya yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perbuatan pidana memiliki sanksi hukum yang akan diberikan pada setiap orang pelaku tindak pidana. Sanksi hukum yang diberikan berupa hukuman. Hukuman tersebut diberikan setelah menjalani prosedur hukum dari mulai pelaporan atau pengaduan sampai dengan putusan hakim di pengadilan. Prosedur tersebut disebut dengan hukum acara pidana dan aturan mengenai prosedur tersebut diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur dalam acara pidana yang dimuat didalam KUHAP disebut sebagai sumber dari proses penyelesaian perkara pidana yang telah dilakukan.

Penyelesaian perkara pidana bagi para pelaku yang melanggar sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP Pidana memiliki prosedur yang diantaranya ialah:

1. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memeriksa sebuah kejadian yang didalamnya ada dugaan perbuatan pidana, juga mengumpulkan barang bukti dari kejadian tersebut. Aparat kepolisian memeriksa tempat kejadian

¹ Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 97-98

² *Ibid*

perkara dan mengumpulkan saksi yang ada pada kejadian yang diduga ada tindak pidana dalam kejadian tersebut.

2. Penangkapan

Penangkapan akan dilakukan terhadap seseorang yang memiliki bukti melakukan sebuah perbuatan pidana.

3. Penahanan

Penahanan dilakukan setelah tersangka ditangkap dan akan menjalani prosedur hukum selanjutnya. Penahanan dilakukan sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

4. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh aparat hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti secara lebih dalam. Pada saat penyidikan tersangka, saksi dan bukti-bukti akan diperiksa lebih dalam yang bertujuan memperoleh informasi dan data untuk proses selanjutnya.

5. Penuntutan

Setelah dilaksanakannya penyidikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa kelengkapan perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam peristiwa tindak pidana tersebut untuk didakwakan kepada tersangka.

6. Persidangan

Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan hasil dari penyidikan sudah memenuhi dan lengkap maka akan dilakukan penuntutan. Penuntutan dilaksanakan di pengadilan yang melibatkan : Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tedakwa, Saksi, Pengacara pembela, dan Majelis hakim.

7. Putusan

Setelah disampaikan argumentasi, kesaksian dan bukti-bukti dalam persidangan, majelis hakim akan memberikan putusan. Jika dinyatakan bersalah maka akan dikenakan sanksi/hukuman terhadap terdakwa.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan merumuskan kebijakan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini

berisikan penyelesaian pada setiap perbuatan pidana praperadilan yang diselenggarakan di kepolisian dengan cara mediasi.

Mediasi menurut Munir Fuadi yang dikutip dari buku Sudiarto menjelaskan bahwa mediasi ialah suatu cara alternatif dalam memecahkan masalah pada sengketa melalui pihak lain yang tidak memiliki keberpihakan, untuk membantu mendamaikan persoalan dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.³ Secara singkat menurut Sudiarto mediasi ialah sebuah upaya untuk mendamaikan persoalan dari dua pihak untuk mencapai konklusi terhadap para pihak melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator.⁴

Dalam perkara pidana mediasi yang menggunakan pihak ketiga disebut dengan mediasi penal. Menurut Umi Rozah yang dikutip dari jurnal Hariyanto menjelaskan bahwa sebuah prosedur penyelesaian pidana yang mempertemukan para pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana Bersama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan.⁵

Penyelesaian tindak pidana melalui Upaya mediasi penal yang diatur dalam perpol diatas mengatur tentang penyelesaian tindak pidana dengan upaya mediasi penal memuat substansi yang diantaranya mengatur :

1. Ketentuan Umum
2. Persyaratan
3. Tata Cara
4. Pengawasan
5. Ketentuan Penutup

Penanganan tindak pidana dalam peraturan kepolisian ini dijelaskan dalam ketentuan umum dapat dilaksanakan pada kegiatan :

³ Sudiarto, "Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia", (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 35

⁴ *Ibid*

⁵ Hariyanto, D. R. S. "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia.", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 13 No. 1, hlm. 27

1. Penyelenggaraan fungsi reserch kriminal;
2. Penyelidikan; atau
3. Penyidikan.

Persyaratan didalam penanganan tindak pidana melalui cara mediasi penal diharuskan memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud terdiri dari persyaratan materil dan persyaratan formil. Persyaratan materil berisikan :

1. Tidak mengakibatkan keresahan dan tidak ditolak oleh masyarakat
2. Tidak mengakibatkan konflik sosial
3. Tidak memiliki dampak perpecahan bangsa
4. Tidak memiliki sifat radikalisme dan separatis
5. Bukan pengulangan tindak pidana
6. Bukan tindak pidana terorisme, perbuatan makar, tipikor dan kejahatan terhadap nyawa.

Selanjutnya persyaratan formil yang harus dipenuhi adalah perdamaian antara dua pihak yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan pemenuhan hak korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani pihak korban. Dalam ketentuan formil ini terdapat pengecualian terhadap tindak pidana narkoba. Terakhir dimuat persyaratan khusus, persyaratan ini hanya dipenuhi untuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Narkoba dan Lalu Lintas.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan mediasi penal menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di kepolisian sektor cicendo yang akan ditinjau dengan perspektif *fiqh jinayah*. Perbuatan pidana dalam *fiqh jinayah* disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* terbagi menjadi 3 kualifikasi yang diantaranya:⁶

⁶ Mubarak., Faizal, “Kaidah Fiqh Jinayah”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 117-176

1. *Jarimah Hudud*: merupakan sebuah *jarimah* yang hukumannya sudah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah.
2. *Jarimah Qishas*: merupakan *jarimah* yang hukumannya sudah ditentukan oleh syara, tetapi jika ada pemaafan dari korban atau keluarga korban bisa memengaruhi bahkan meniadakan hukuman yang diberikan dan berpindah hukuman.
3. *Jarimah Ta'zir*: merupakan *jarimah* yang tidak diatur mengenai hukumannya secara bentuk maupun jumlahnya. Pada *jarimah* ini diberikan kepada pihak berwenang dalam proses penghukumannya.

Berikut merupakan tindak pidana yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi penal menurut Peraturan Kepolisian tersebut

Tabel 1. 1 Kategori tindak pidana yang dapat dan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi penal

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal	Tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi penal
Tindak pidana selain dari yang dikecualikan dengan catatan : a. Tidak mengakibatkan keresahan dan tidak ditolak oleh masyarakat b. Tidak mengakibatkan konflik sosial c. Tidak memiliki dampak perpecahan bangsa d. Tidak memiliki sifat radikalisme dan separatis e. Bukan pengulangan tindak pidana	1. Tindak pidana terorisme 2. Tindak pidana terhadap keamanan negara 3. Tindak pidana korupsi 4. Tindak pidana terhadap nyawa orang

f. Bukan tindak pidana terorisme, perbuatan makar, tipikor dan kejahatan terhadap nyawa.	
--	--

Sumber : Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Pada pelaksanaannya di kepolisian dilakukan observasi dan analisis dari pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian Sektor Cicendo Resor Kota Bandung Daerah Jawa Barat yang beralamat di Jalan Pasir Kaliki 117 Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung Jawa Barat 40172. Dalam pelaksanaannya dilakukan analisis penyelesaian pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Berikut merupakan data laporan dan proses penyidikannya yang ditangani oleh kepolisian sektor cicendo diantaranya :

1. Data laporan tahun 2022

Tabel 1. 2 Data Laporan Kepolisian Tahun 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Aduan/Pelaporan	Diselesaikan Dengan Mediasi	Lanjut Peradilan
1	Curanmor R2	3	1	1
2	Curas	3	1	2
3	Curat	4	1	3
4	Curi	3	3	
5	Coba Curas dan Bawa sajam	1	1	
6	Coba Curi/Curat	2	1	1
7	Bawa Sjam	2	2	
8	Tipu dan Gelap	2	1	1
9	Gelap dalam jabatan dan gelap	3		2
10	Aniaya	3	1	1
11	Keroyok	3	2	1
12	Keroyok dan Aniaya	4	4	

13	Percobaan Pembunuhan dan atau Bawa Sajak	1	1	
14	Aborsi	1		

Sumber : Data Laporan Polisi dan Proses Penyidikannya Di Kepolisian Sektor Cicendo

2. Data laporan tahun 2023

Tabel 1. 3 Data Laporan Kepolisian Tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Aduan/Pelaporan	Diselesaikan Dengan Mediasi	Lanjut Peradilan
1	Curanmor R2	9	1	1
2	Curanmor R4	1		
3	Curas	6	2	3
4	Curat	7		2
5	Curi	12	5	1
6	Curi dan atau Curat	1	1	
7	Coba Curi/Curat	2	1	1
8	Bawa Sajak	5	5	
9	Penggelapan	1	1	
10	Curi dan atau Penggelapan	1		
11	Penipuan	2	1	
12	Tipu dan Gelap	12	4	2
13	Gelap Dalam Jabatan	2	2	
14	Aniaya	12	12	
15	Keroyok	6	4	1
16	Keroyok dan Aniaya	4	4	
17	Sebar Berita GAR Susila dan Cemar Nama Baik	1		

18	Perlindungan Anak	1	1	
19	Pornografi	1	1	
20	Pengancaman Melalui Medsos	1	1	

Sumber : Data Laporan Polisi dan Proses Penyidikannya Di Kepolisian Sektor Cicendo

3. Data Laporan tahun 2024

Tabel 1. 4 Data Laporan Kepolisian Tahun 2024

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Aduan/Pelaporan	Diselesaikan Dengan Mediasi	Lanjut Peradilan
1	Curanmor R2	1	1	
2	Curas	4		4
3	Curat	8	6	1
4	Curi	3		1
5	Bawa Sajak	4	4	
6	Penggelapan	2		1
7	Tipu dan Gelap	16	5	5
8	Gelap Dalam Jabatan	2	1	
9	Aniaya	4	2	2
10	Keroyok	3	2	1
11	Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah umur	1	1	

Sumber : Data Laporan Polisi dan Proses Penyidikannya Di Kepolisian Sektor Cicendo

B. Rumusan Masalah

Pemberlakuan kebijakan mengenai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana selain dari tindak pidana terorisme, makar, korupsi dan pembunuhan yang diatur didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo. Penelitian ini berfokus terhadap prosedur, tata cara

penanganan tindak pidana menurut aturan yang dimuat dalam peraturan kepolisian tersebut dan Laporan penyelesaian tindak pidana di kepolisian Sektor Cicendo serta dimuat tinjauan fiqh jinayah terhadap prosedur dan tata cara dalam peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka munculah beberapa pertanyaan penelitian yang diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian sektor cicendo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah dalam pelaksanaan mediasi penal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian pertanyaan penelitian diatas, dimuat tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan mediasi penal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo
2. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan fiqh jinayah dalam pelaksanaan mediasi penal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini memiliki harapan dapat mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam khususnya dalam hukum pidana islam/*fiqh jinayah* terkait pelaksanaan mediasi penal di kepolisian.
 - b) Dapat menjadi bahan literatur dalam perkembangan hukum pidana islam/*fiqh jinayah* dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian melalui mediasi penal

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi penegak hukum khususnya terhadap kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di kepolisian melalui mediasi penal.
- b) Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian melalui mediasi penal.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip dari buku mahrus ali memiliki definisi yaitu perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dan memiliki tuntutan atau hukuman berupa pidana teruntuk barangsiapa pelaku yang melakukan larangan yang telah diatur.⁷ Kemudian, masih dalam buku yang sama, Roeslan Shaleh menyatakan bahwasannya perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang menurut aturan sebuah perbuatan terlarang.⁸ Menurut Simons tindak pidana atau *strafbaarfeit* meupakan sebuah tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, serta yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.⁹ Jonkers dan Utrecht memandang rumusan dari Simons meliputi :¹⁰

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang bersalah
- d) Seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab

Dalam penegakkan hukun di indonesia peraturan mengenai tindak pidana, sanksi pidana, dan proses penyelesaian pidana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyelesaian tindak pidana diatur dalam KUHAP memiliki prosedur yang diantaranya :

⁷ Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 97-98

⁸ *Ibid*

⁹ Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 7

¹⁰ *Ibid*

- a) Penyelidikan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penyidikan
- e) Penuntutan
- f) Persidangan
- g) Putusan

Penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah melakukan pembaharuan, dimana penyelesaian tindak pidana tidak semuanya diselesaikan hingga peradilan melainkan pada sebelum peradilan (Pra-Peradilan). Kepolisian republik indonesia telah merumuskan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal. Awal mula penerapan mediasi penal di kepolisian berawal dari terbitnya aturan mengenai Pemolisian Masyarakat (Perkap Nomor 7 Tahun 2008) dan Surat Kapolri No.Pol : B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS tanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Setelah itu, diberlakukanlah peraturan terbaru mengenai mediasi penal yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mediasi menurut Munir Fuadi dalam buku Sudiarto memberi penjelasan bahwa mediasi merupakan sebuah cara alternatif dalam memecahkan masalah pada sengketa melalui pihak lain yang tidak memiliki keberpihakan, untuk membantu mendamaikan problematika dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.¹¹ Secara singkat menurut Sudiarto mediasi ialah sebuah proses untuk menyelesaikan sengketa dari para pihak untuk memberikan mencapai konklusi terhadap para pihak melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator.¹²

¹¹ Sudiarto, "Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia", (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 35

¹² *Ibid*

Mediasi pada perkara hukum pidana dikenal dengan nama mediasi penal. Menurut Umi Rozah yang dikutip dari jurnal Hariyanto menjelaskan bahwa sebuah Upaya penyelesaian kasus pidana dengan dipertemukannya antara pelaku dan korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan.¹³

Penyelesaian pada kasus pidana di kepolisian dengan cara mediasi penal diatur didalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut berisikan mengenai ketentuan, syarat dan tata cara mengenai prosedur penyelesaian tindak pidana pra-peradilan dengan cara mediasi penal. Penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi penal ini dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif atau mediasi penal menurut pada peraturan kepolisian tersebut diantaranya:

- a) Tidak mengakibatkan keresahan dan tidak ditolak oleh masyarakat
- b) Tidak mengakibatkan konflik sosial
- c) Tidak memiliki dampak perpecahan bangsa
- d) Tidak memiliki sifat radikalisme dan separatis
- e) Bukan pengulangan tindak pidana
- f) Bukan tindak pidana terorisme, perbuatan makar, tipikor dan kejahatan terhadap nyawa.

Tata cara atau prosedur dalam pelaksanaan mediasi penal menurut peraturan kepolisian tersebut memiliki dua bagian proses penyelesaian, penyelesaian tindak pidana ringan dan penghentian penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan mediasi penal ini diselenggarakan oleh kepolisian dan dilaksanakan di kantor kepolisian, adapun pihak yang menghadiri dalam pelaksanaan mediasi penal pada gelar perkara khusus diantaranya:

¹³ Hariyanto, D. R. S. "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia.", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 13 No. 1, hlm. 27

- a) Penyidik, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal, dan fungsi hukum.
- b) Pelapor dan keluarga pelapor.
- c) Terlapor dan keluarga terlapor.
- d) Perwakilan tokoh masyarakat.
- e) Tokoh agama
- f) Tokoh adat atau pemangku kepentingan

Dalam penelitian ini, akan membahas pelaksanaan mediasi penal menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo. Peneliti akan meneliti prosedur yang tertulis dalam peraturan ini dan dokumen laporan penyelesaian perkara pidana pada Kepolisian Sektor Cicendo menggunakan tinjauan fiqh jinayah. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan teori yang diantaranya ialah :

1. Teori Haqqullah

Hak allah atau *haqqullah* merupakan Sebagian tingkah laku manusia yang menjadi hak allah secara mutlak. Menurut Abdul Qadir Awdah yang dikutip dari buku H.A Djazuli menjelaskan bahwasanya hak allah ialah beberapa perbuatan dari manusia yang menjadi hak allah secara keseluruhan, contohnya sholat dan zakat. Dalam fiqh jinayah misalnya merampok, mencuri dan zina. Pemaafan dan perdamaian dalam perbuatan pidana yang menjadi hak allah tidak dapat memengaruhi hukuman yang akan didapat.¹⁴

Hak allah dalam fiqh jinayah khusus pada *jarimah* memiliki penjelasan bahwasanya dalam pemberian hukuman tidak berkurang atau bertambah karena sudah menjadi hak allah, hukuman tersebut semata mata untuk melindungi ketenteraman dan keamanan masyarakat.¹⁵ Hak allah dalam jarimah ada pada jarimah hudud. Menurut Abdul Qadir Awdah dalam jurnal surya jarimah hudud

¹⁴ Djazuli, "Fiqh Jinayah", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15

¹⁵ Surya, R, "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. hlm. 532

memiliki konsekuensi hukuman had, yang mana hukuman tersebut sudah ditentukan *nashnya* dan menjadi hak Allah.¹⁶

2. Teori Haqq Al-Adami

Hak adam (hak manusia) atau haqqul adami memiliki arti ialah tingkah laku manusia yang menjadi hak manusia secara mutlak. Menurut Abdul Qadir Awdah yang dikutip dari buku H.A Djazuli menjelaskan bahwasanya hak adam merupakan Sebagian dari perbuatan manusia yang menjadi hak adam (hak manusia) secara murni dengan contoh: utang, gadai dan penghinaan, yang ditindak Ketika ada aduan atau gugatan dan jika ada pemaafan dari korban dapat memengaruhi hukuman.¹⁷ Selain itu terdapat pula tindak pidana (jarimah) yang melanggar hak jamaah dan hak adam, tetapi hak adami lebih dominan, contohnya adalah pembunuhan (qishas).¹⁸

Haqq al-adami (hak manusia) dalam fiqh jinayah merupakan sebuah hukuman yang sudah ditetapkan syara dan hukumannya bisa dimaafkan lalu digugurkan oleh korban atau keluarga korban.¹⁹

3. Mediasi Penal

Mediasi menurut Munir Fuadi dalam buku Sudiarto memiliki penjelasan bahwasanya mediasi merupakan sebuah cara alternatif dalam memecahkan masalah pada sengketa melalui pihak lain yang tidak memiliki keberpihakan, untuk membantu mendamaikan persoalan dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.²⁰ Secara singkat menurut Sudiarto mediasi ialah sebuah proses untuk menyelesaikan sengketa dari para pihak untuk memberikan suatu konklusi terhadap para pihak melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator.²¹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Djazuli, "Fiqh Jinayah", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Kawakib, A. N, "Quo Vadis Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol 2 No 2, hlm. 136

²⁰ Sudiarto, "Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia", (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 35

²¹ *Ibid*

Mediasi pada perkara hukum pidana dikenal dengan nama mediasi penal. Menurut Umi Rozah yang dikutip dari jurnal Hariyanto menjelaskan bahwa sebuah upaya menyelesaikan kasus pidana dengan dipertemukannya antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan tindak pidana melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan²²

Pemberian sanksi dalam *fiqh jinayah* atau hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana dibedakan atas 3 kualifikasi. Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut dengan *jarimah*, *Jarimah* terbagi menjadi 3 kualifikasi yang diantaranya:²³

1. *Jarimah Hudud*: merupakan sebuah *jarimah* yang hukumannya sudah ditentukan oleh syara dan menjadi hak allah.
2. *Jarimah Qishas*: merupakan *jarimah* yang hukumannya sudah ditentukan oleh syara, tetapi jika ada pemaafan dari korban atau keluarga korban bisa memengaruhi bahkan meniadakan hukuman yang diberikan dan berpindah hukuman.
3. *Jarimah Ta'zir*: merupakan *jarimah* yang tidak diatur mengenai hukumannya secara bentuk maupun jumlahnya. Pada *jarimah* ini diberikan kepada pihak berwenang dalam proses penghukumannya.

Dalam hukum islam sanksi dilihat dari tindak pidana atau *jarimah* mana yang dilanggar oleh seseorang tersebut. Jika yang dilanggar merupakan *jarimah* yang tergolong *hudud*, maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur menurut *syara'*, dan tidak bisa ditambah atau dikurangi hukumannya. Jika yang dilanggar merupakan *jarimah* yang tergolong *qishas*, maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur menurut *syara'*, dan jika ada pemaafan dari korban maka bisa diganti atau bahkan dihilangkan hukuman atas dirinya.

Dalam hukum pidana islam terdapat dua teori yang diataranya :²⁴

²² Hariyanto, D. R. S. "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia.", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 13 No. 1, hlm. 27

²³ Mubarak., Faizal, "Kaidah Fiqh Jinayah", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 117-176

²⁴ Wahyuni, "Hukum Pidana Islam", (Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 207-2019

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan sebuah konsep yang bersifat relative. Keberadaan dan tolak ukur keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ketempat lainnya. Tolak ukur sebuah keadilan ditafsirkan secara sepenuhnya oleh masyarakat. Secara garis besar keadilan dibagi dalam dua kategori yang diantaranya :

a. Keadilan Positif/*Positive Justice*

Keadilan ini terlahir dari kesadaran masyarakat dalam menentukan kepentingannya baik secara individu dan kelompok. Dalam hal ini masyarakat memiliki kesadaran akan apa yang mereka butuhkan, sehingga merumuskan ketertiban umum menurut skala keadilan dengan melakukan persetujuan secara informal atau secara formal.

b. Keadilan Tuhan/*Divine or Revelation Justice*

Keadilan ini terlahir dari masyarakat yang menyadari dirinya lemah dan oleh sebab itu tidak memiliki kemampuan mengatasi kekurangan yang ada pada dirinya. Ide bahwa manusia yang lemah dapat menetapkan kepentingan kolektif yang tidak memihak sulit diterima. Dalam keyakinan ini diyakini bahwa Tuhan telah mewahyukan terhadap manusia di dunia dengan perantara para nabi dan terciptalah keadilan berdasarkan sumber tersebut.

Dalam hukum Islam Allah SWT. merupakan pemilik kekuasaan dan pencipta hukum sepenuhnya. Wahyu Allah swt. yang diturunkan terhadap para nabi merupakan sumber hukum primer untuk merumuskan dan mewujudkan ketertiban umum dalam masyarakat. Prinsip dan pengajaran hukum yang bersumber dari wahyu Allah swt. merupakan sumber yang paling sempurna yang tidak bisa diganggu gugat dan mengikat serta dibuat untuk sepanjang waktu.

2. Teori Maqasid Al-Syari'ah

Secara etimologi, *Maqasid al-Syari'ah* berarti maksud dan tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *Maqasid al-Syari'ah* merupakan sebuah pemahaman tentang makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang

diberikan, termasuk hikmah dan keutamaannya. Dengan kata lain, *Maqasid al-Syari'ah* mencakup tujuan pokok dari syariat dan hikmah di balik setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Abi Ishaq al-Syatibi merumuskan dalam Teori *Maqasid Al-Syari'ah* bahwa tujuan *syariat* ialah menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan utama syari'at ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang diantaranya :

a. *Daruriyyat* (kebutuhan pokok)

Dalam tujuan ini meliputi kepentingan yang diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan, dan harta

b. *Hajiyyat* (kebutuhan pelengkap)

Dalam tujuan ini meliputi kepentingan yakni kebutuhan yang bertujuan meringankan beban agar hukum dapat dilaksanakan tanpa kesulitan, seperti mempersingkat ibadah bagi yang sakit atau dalam keadaan darurat.

c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna)

Dalam tujuan ini meliputi kepentingan yakni segala hal penyempurnaan yang memberikan nilai tambah, seperti berwudhu sebelum salat atau bersedekah, tanpa memengaruhi keberlangsungan hukum jika tidak dilaksanakan.

Tujuan hukum islam secara umum ialah terciptanya kemaslahatan manusia baik di dunia atau di akhirat. Pemenuhan dalam kebutuhan *daruriyyat* (kebutuhan pokok) sangatlah penting, jika tidak terpenuhi maka keadaan manusia baik di dunua atau di akhirnya terancam keselamatannya. Kepentingan dalam kebutuhan *daruriyyat* (kebutuhan pokok) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Merupakan sebuah tujuan utama dari hukum Islam adalah menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang memiliki ertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Maka dari itu, Islam menetapkan syariat berupa keimanan dan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Merupakan tujuan kedua hukum islam untuk memastikan hak untuk hidup secara bermartabat dengan melarang pembunuhan atau penganiayaan tanpa alasan yang dibenarkan.

c. Memelihara akal (*hifzh al-‘aql*)

Merupakan tujuan ketiga hukum islam yang mengatur mengenai akal manusia. akal merupakan sumber pengetahuan dan pembeda antara baik dan buruk. Islam melarang segala tindakan yang merusak akal, seperti mengonsumsi zat berbahaya, dan menjamin kebebasan berpikir serta berpendapat untuk menjaga fungsi akal.

d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Merupakan tujuan keempat hukum islam yang berisikan mengenai syariat pernikahan dan larangan zina. Hal ini menjaga kelanjutan keturunan, kemurnian garis keturunan, serta kehormatan manusia sebagai makhluk beradab.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Merupakan bagian penting dalam hukum Islam adalah aturan terkait pengelolaan harta, baik dalam cara memperolehnya maupun membelanjakannya. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, riba, dan pencurian. Untuk pelanggaran tertentu, seperti pencurian, hukum Islam menetapkan sanksi tegas, termasuk potong tangan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Lutpiah Siti Fatimah

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan judul “*Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*”. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis konsep mediasi penal menurut hukum pidana islam dan hukum positif dan menganalisis relevansi diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah hukum pidana islam memandang bahwa penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal merupakan salah satu solusi karena islam menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan dalam hukum pidana nasional mediasi penal dijadikan sebuah opsi penyelesaian perkara pidana, maka dari itu islam menerapkan sistem qishas dan diyat.

2. Teguh Hariyono

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 dengan judul “*Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*”. Pada penelitian ini peneliti menganalisis mediasi penal dengan kajian kedudukan hukum atas pelaksanaan alternatif penyelesaian pidana yakni mediasi penal. Penelitian ini menggunakan model kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditinjau secara yuridis ketentuan hukum pelaksanaan mediasi penal berup diatur secara baku, tetapi praktiknya serisng dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Mediasi penal mendorong terwujudnya keadilan restoratif yang mengarah kepada pemulihan karena musyawarah yang berujung kemufakatan dan perdamaian. Pelaksanaan mediasi penal juga diinisiasi dengan terbitnya surat kepolisian yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa.

3. Ameilia Herpina Denovita dan Hervina Pupitosari

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan judul “*Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)*”. Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai Pelaksanaan mediasi penal pada kasus kekerasan yang ditangani oleh Polres Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini kendala dalam upaya mediasi penah adalah pihak korban yang ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi dan tidak mau menerima ganti rugi dari pelaku tindak kekerasan tersebut dikarenakan sudah sangat merasa dirugikan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peran penyidik sebagai mediator dan keikutsertaan mediator profesional, keluarga para pihak dan tokoh masyarakat.

4. Budi Heriyanto, Moh. Zeinudin dan Miftahul Munir

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan judul “*Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian*”. Pada penelitian ini peneliti menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai otoritas dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan model *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kepolisian diberikan sebuah mandat dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya berdasarkan penilaiannya yang dideskripsikan peneliti sebagai diskresi kepolisian. Diskresi ini memberikan kekuasaan penuh bagi kepolisian dalam tugas dan wewenang, termasuk dengan kebijakan mediasi penal. Dalam hal ini diskresi kepolisian memiliki tujuan untuk mencapai keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam keempat penelitian terdahulu dengan topik yang sama mengenai mediasi dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal di kepolisian memiliki perbedaan. Peneliti pertama menganalisis konsep mediasi penal menurut hukum pidana islam dan hukum positif dan menganalisis relevansi diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti yang kedua menganalisis kedudukan hukum atas pelaksanaan mediasi penal yang sudah dilaksanakan masyarakat melalui ketentuan dalam surat kepolisian. Penelitian ini menggunakan model kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Peneliti ketiga menganalisis pelaksanaan mediasi penal pada kasus kekerasan yang ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Bojonegoro dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Peneliti keempat menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai otoritas dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen dengan pendekatan yuridis empiris.. Penelitian saya menitikberatkan terhadap ketentuan, proses mediasi penal pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sektor Cicendo dan dokumen penyelesaian perkara pidana pada kepolisian sektor cicendo. Kemudian ditinjau menurut perspektif fiqh jinayah dengan menggunakan pendekatan penelitian campuran yakni yuridis empiris dan yuridis normatif.

Tabel 1. 5 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan
1.	Lutpiah Siti Fatimah	2023	“Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis relevansi hukum pidana islam dan hukum pidana positif dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal
2.	Teguh Hariyono	2021	“Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”	Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum atas pelaksanaan mediasi penal yang sudah dilakukan masyarakat melalui ketentuan dalam surat kepolisian
3.	Ameilia Herpina Denovita dan Hervina Puspitosari	2022	“Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis pelaksanaan mediasi penal pada kasus

			Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)”	kekerasan yang ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Bojonegoro.
4.	Budi Heriyanto. Moh. Zeinudin dan Miftahul Munir	2022	“Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian”	menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai otoritas dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan model <i>library research</i> dengan pendekatan yuridis normatif.

Sumber : diolah peneliti